



BUPATI MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA UTARA NOMOR : 66_a TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 1 WORI DI DESA WORI KECAMATAN WORI DALAM LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

BUPATI MINAHASA UTARA

Menimbang : a. bahwa pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana didalam mendewasakan peserta didik adalah tanggung jawab bersama antar keluarga, masyarakat dan pemerintah;

b. bahwa masyarakat dalam tanggung jawabnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan berhak berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan Nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka masyarakat perlu diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendapatkan pendidikan yang layak;

c. bahwa berdasarkan hasil studi kelayakan dan masukan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara bahwa masih perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan keputusan Bupati Minahasa Utara tentang Penetapan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Wori di Desa Wori Kecamatan Wori dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 148, tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

Memperhatikan : 1. Petunjuk teknis program block grant pembangunan SMK direktorat pembinaan SMK Dirjen Dikdasmen Tahun 2009;

2. Hasil telaah dan evaluasi yang dilakukan Tim Teknis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Wori di Desa Wori Kecamatan Wori dalam lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara yang pelaksanaannya mulai berlaku pada Tahun Pelajaran 2014/2015.
- KEDUA : Dalam melaksanakan operasional sebagaimana dimaksud diatas, harus memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
- a. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus menggunakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mematuhi ketentuan Penyelenggaraan SMK yang berlaku dan secara berkala melaporkan perkembangan keadaan SMK kepada Bupati Minahasa Utara.
 - c. Memperhatikan prinsip penyelenggaraan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah.
- KETIGA : Apabila dalam penyelenggaraan SMK tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana tersebut pada diktum KESATU maka surat keputusan Pendirian dimaksud akan dicabut.
- KEEMPAT : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. *bn*

Di tetapkan di : Airmadidi
Pada tanggal : 12 Februari 2014

M T BUPATI MINAHASA UTARA, *rs f*

Singal.

SOMPIE S.F. SINGAL

Tembusan :

1. Wakil Bupati Minahasa Utara
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Utara
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara
4. Arsip